

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PTSP-ONLINE

PENERBITAN IZIN ANGKUTAN TRAYEK



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

lampiran SK Kepala Dinas	
Dinas Penanaman Modal Kota Batam dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Batam Nomor SoP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Juduk SoP	Penerbitan Izin Angkutan Trayek
Dasar Hukum	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah6. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Kualifikasi Pelaksana
Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none">1. Penerima Berkas FO2. Pembuatan Akun Back Office3. Tim Survey4. Kasi5. Kabid6. Sekretaris7. Kepala Dinas
SOP SURVEY SOP BAP	Peralatan/Perlengkapan
Peringatan	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Internet4. Peraturan perundang-undangan
Prosedur ini dapat dilaksanakan jika pelaksanaan berada di tempat sistem dan peralatan berfungsi	Pencatatan dan pendataan
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON	BO	KASI	KABID	Tim Survey	SEKERTARIS	KADIS	FRONT OFFICE	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menerima Notifikasi Pendaftaran Pemenuhan Komitmen Izin Angkutan Trayek dan diteruskan ke Kasi		□	↓						1. Aplikasi Komputer	30 Menit	1. upload data on line	
2	kasi menerima notifikasi, hasil verifikasi data dan dokumen dari BO			□	↓					1. Aplikasi Komputer	30 Menit	1. upload data on line	
3	kabid menerbitkan SPT survey				□	↓				1. SPT	1 jam	1. SPT	
4	melaksanakan survey dan membuat BAP					□				Sarana prasarana	1 hari	BAP	
5	mengupload BAP hasil survey oleh BO dan diteruskan kepada Kasi		□	↓						1. Dokumen	1 jam	1. Dokumen	
6	kasi memeriksa hasil survey dan menyetujui serta meneruskan kepada Kabid			□	↓					Aplikasi Komputer	30 menit	upload data on line	jika direvisi kembali ke BO, jika ditolak kembali ke pemohon
7	kabid memeriksa hasil survey dan menyetujui serta meneruskan kepada Kadis				□	↓				Aplikasi Komputer	30 menit	upload data on line	jika direvisi kembali ke Kasi, jika ditolak kembali ke pemohon
8	Kadis memeriksa dan menyetujui serta meneruskan kepada BO						□	↓		Aplikasi Komputer	30 menit	upload data on line	jika direvisi kembali ke Kabid, jika ditolak kembali ke pemohon
9	BO mencetak dokumen perizinan dan meneruskan kepada Kasi		□	↓						Dokumen	1 jam	1. Dokumen	
10	kasi memaraf dokumen dan meneruskan kepada Kabid			□	↓					dokumen	30 menit	dokumen	
11	kabid memaraf dokumen dan meneruskan kepada Sekretaris				□	↓				dokumen	30 menit	dokumen	
12	Sekretaris memaraf dokumen dan meneruskan kepada Kadis					□	↓			dokumen	30 menit	dokumen	
13	Kadis menandatangani dokumen dan menyerahkan kepada BO						□	↓		dokumen	30 menit	dokumen	
14	BO menyerahkan kepada FO dan diserahkan kepada pemohon	□						□		dokumen	30 menit	dokumen	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KABID	RL
KASI	✓

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM





PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461814, 470020 Fax. (0778) 470335

Email : penanamanmodal@batamkota.go.id

BATAM CENTRE - BATAM

Izin Usaha Angkutan Trayek

Dasar Hukum :

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Perda Kota Batam No. 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
5. Perwako No. 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Persyaratan Pelayanan :

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah untuk menyimpan kendaraan (pool) dan perkantoran serta bengkel, atau mengenai sewa atau kontrak pemakaian lahan selama 5 tahun
6. Surat Pernyataan Kesanggupan:
 - a. Mengasuransikan kendaraan dan penumpang
 - b. Meremajakan kendaraan yang telah berusia 12 tahun
7. Proposal kelayakan usaha
8. Data kendaraan yang akan diremajakan beserta sertifikat scrap
9. Susunan pengurus perusahaan/koperasi
10. SuratK uasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengurusan izin kepada pihak lain

Jangka Waktu dan Biaya :

Jangka waktu penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan tanpa biaya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BATAM



Pembina Utama Muda

NIP. 19680412 198909 1 002